



200
1/2-24

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 200 /KPTS/DPMD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilakukan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel.

- KETIGA : Tim Penilai Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A SUPRIONO

Tembusan:

1. Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat.